



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14/SEK.BAWASLU PROV.JT.24/HK.01.01/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu mengangkat dan menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

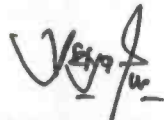
- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

2. melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
3. mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bersama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
8. memelihara arsip dan dokumen Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 12/BAWASLU PROV.JT.24/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Sragen Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 10 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat,


YUNI SETYAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR :14/SEK.BAWASLU PROV.JT.24/HK.01.01/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM DPR,
DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

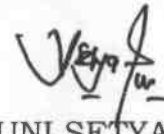
DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SRAGEN

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	SRAGEN	HARSUTOTO 19610805 198203 1 010 Penata Tk. 1 (III/d)
2.	SIDOHARJO	HERI HANDOKO 19640527 199102 1 002 Penata Tk.1 (III/d)
3.	MASARAN	SUNGATNO, SE 19670226 199402 1 001 Penata (III/c)
4.	KARANGMALANG	INDON BAROTO 19631126 198603 1 010 Penata Tk.1 (III/d)
5.	KEDAWUNG	GUNARSO, S.Sos 19610716 198603 1 012 Penata Tk.1 (III/d)
6.	GONDANG	SUPARMAN, SE 19640403 198607 1 001 Penata Tk.1 (III/d)
7.	SAMBIREJO	ANWAR HARYONO 19610101 198607 1 002 Penata Tk. 1 (III/d)
8.	SAMBUNGMACAN	DIDIK PRASETYAWANTO, SH.,MM 19700623 199301 1 001 Penata Tk. I (III/d)
9.	NGRAMPAL	TUGIMIN 19620406 199203 1 002 Penata Tk. I (III/d)
10.	GEMOLONG	INDARTI, S.E.,M.M 19660112 199003 2 007 Penata Tk. I (III/d)
11.	TANON	DALIYO, SH 19640504 199103 1 007 Penata (III/d)
12.	PLUPUH	BAMBANG PRAMONO, S.Sos 19660622 199402 1 001 Penata Tk.1 (III/d)
13.	KALIJAMBE	AAM SRI WULANDARI, SE 19710214 199603 2 002 Penata (III/d)
14.	SUMBERLAWANG	IWAN BUDIYANTO, SE.,M.Si 19760606 199803 1 007 Penata Tk. 1 (III/d)

15.	TANGEN	19650728 198603 1 009 Kasi Kesra (III/d)
16.	JENAR	RELICHYANTO 19601209 198503 1 005 Penata (III/c)
17.	GESI	SUNARYO, S.E.,MM 19670220 199011 1 001 Pembina (IV/a)
18.	SUKODONO	DARTO, S.Sos.,MM 19620306 198607 1 001 Pembina (IV/a)
19.	MONDOKAN	MARSUDI, SE 19600712 198503 1 013 Penata Tk. 1 (III/d)
20.	MIRI	MUHAMMAD BAIQUINE, ST 19840210 201001 1 023 Penata (III/c)

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 10 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Koordinator Sekretariat,



YUNI SETYAWATI